



P U T U S A N
Nomor 2217 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EVA MELISAGITA MANALU;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/30 Januari 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Diponegoro Gg. Cantik No. 1
Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing
Tinggi Kota Tebing Tinggi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga/mantan karyawan
Koperasi CU. Makmur Bersama
Tebing Tinggi;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi Deli karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa Eva Melisagita Manalu pada hari Senin tanggal 15 November 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Delima No.12-A Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp.409.894.200,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Koperasi CU. Makmur Bersama dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Delima No.12-A Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi berdiri sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 82/ BH/ Perindagkop/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi merupakan sebuah Koperasi yang menjalankan kegiatan sehari-hari dalam bentuk usaha simpan pinjam yang diperuntukkan bagi anggota Koperasi serta masyarakat yang ingin memerlukan pinjaman berupa uang secara tunai dimana Drs. BISARA J. BUTAR-BUTAR bertugas sebagai Manajer Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi sejak tahun 2005 sampai sekarang yang dibantu dengan beberapa orang sebagai karyawan koperasi diantaranya yakni Terdakwa Eva Melisagita Manalu merupakan salah seorang anggota Koperasi CU. Makmur Bersama sejak bulan April 2006 hingga diangkat menjadi Karyawan Koperasi tetap sesuai dengan Surat Keputusan Manajer Kopdit/CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi Nomor: 127/ CU.MB/TT/IV/2007 tanggal 01 Maret 2007 yang bertugas sebagai petugas lapangan yang mengutip angsuran pinjaman anggota, bunga pinjaman, simpanan dan menyetorkan seluruh kutipan kepada Kasir CU. Makmur Bersama dan tugas yang dilaksanakan bertanggung jawab kepada Manajer Koperasi (Drs. Bisara J. Butar-Butar) lalu Terdakwa juga ada menerima upah/ gaji setiap bulannya dari Koperasi CU. Makmur Bersama dengan jumlah sebesar Rp. 2.185.700,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ditambah uang transport serta uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) pada Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi sebagai berikut apabila anggota koperasi hendak bermohon meminjam uang maka permohonan bersamaan kelengkapan administrasinya diperiksa lebih dulu oleh petugas Bagian Umum dan setelah lengkap maka permohonan dilanjutkan ke bagian perikatan pinjaman lalu di bagian perikatan pinjaman tersebut administrasi peminjam dilengkapi hingga lengkap maka berkas diteruskan ke Manajer dan apabila disetujui oleh Manajer maka permohonan diteruskan ke bagian kasir selanjutnya kasir memberikan uang pinjaman kepada anggota sesuai yang disetujui oleh Manajer dan setelah uang diberikan kepada anggota yang meminjam maka Terdakwa selaku petugas lapangan (penagih angsuran) akan melakukan penagihan (pengutipan) angsuran pembayaran pinjaman dari para anggota dalam hal ini angsuran harian, angsuran mingguan serta angsuran bulanan lalu selesai Terdakwa melakukan pengutipan angsuran dari anggota maka uang tagihan tersebut harus diserahkan (disetorkan) kepada Kasir Koperasi CU. Makmur Bersama.
- Bahwa Drs. Bisara J. Butar-Butar selaku Manajer Koperasi CU. Makmur Bersama telah menerima laporan dari Winda Melina Hutapea selaku petugas lapangan yang menagih simpanan, angsuran pinjaman dan bunga pinjaman sejak bulan Agustus 2010 menggantikan posisi/ tugas Terdakwa jika beberapa orang anggota Koperasi CU. Makmur Bersama telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun setelah dicek pada Bagian Kasir ternyata Terdakwa tidak ada menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Kasir Koperasi lalu beberapa anggota Koperasi ada yang datang ke Kantor Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang melaporkan jika uang pinjaman telah dibayarkan kepada Terdakwa maka dilakukan pemeriksaan pada pembukuan ternyata uang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.2217 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada Kasir Koperasi, kemudian dilakukan pemeriksaan dari pembukuan pinjaman anggota Koperasi CU. Makmur Bersama yang menunggak pinjaman beberapa bulan maka dilakukan pemanggilan dan ternyata anggota tersebut telah membayar serta ada yang melunasi pinjaman melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada melakukan penyeteroran uang angsuran tersebut ke kasir koperasi.

- Bahwa setelah itu Manajer CU, Makmur Bersama memanggil Terdakwa Eva Melisagita Manalu selaku petugas lapangan yang melakukan penagihan angsuran untuk mempertanyakan masalah tagihan uang angsuran yang telah dikutip dari para anggota namun belum disetorkan ke kasir koperasi dan menurut Terdakwa jika benar telah melakukan penagihan uang angsuran kepada anggota Koperasi namun uang belum disetorkan ke kasir koperasi dimana sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 November 2010 beserta lampiran daftar perincian yang dibuat oleh Terdakwa berupa Data setoran anggota kepada Terdakwa, sebagai berikut :

No	NBA	Nama Anggota	Jumlah Setoran (Rp)
1	24	Doris Sinaga	1.450.000,-
2	299	Rohani S	4.160.000,-
3	624	Binar Harianja	24.261.800,-
4	696	Eva Melisagita M	13.800.000,-
5	776	Ernis Pasaribu	33.787.500,-
6	885	Binsar Situmorang	4.600.000,-
7	889	Veronika Meli Sinaga	7.500.000,-
8	915	Purbatua	5.100.000,-
9	1170	Rauli Sihombing	250.000,-
10	1185	Baris Rajagukguk	2.185.000,-
11	1202	Hotbintara	4.577.500,-
12	1374	Pargaulan Butar-butur	600.000,-
13	1434	Soldiana	28.375.000,-
14	1460	Lina Sitorus	2.150.000,-
15	1573	Gifnianta	6.823.500,-
16	1649	Suhermansyah	3.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	1651	Wakiran	2.085.800,-
18	2444	Nurhaida	5.000.000,-
19	2522	Melva	28.673.200,-
20	2702	Eva Martini	3.210.000,-
21	2739	Jonny S	7.200.000,-
22	3156	Rani Elisabeth	5.000.000,-
23	3338	Jantorkis Butar-butur	1.432.500,-
24	3440	Evita Meylina	11.800.000,-
25	3543	Laihuat	1.000.000,-
26	3538	Sugiarti	1.000.000,-
27	3549	Yusuf	5.482.000,-
28	3594	Laspita Silalahi	900.000,-
29	3627	Ai Wha	5.740.000,-
30	3788	Juli Andreani	2.874.000,-
31	3926	Ifta Salman	1.900.000,-
32	4331	Marsita	8.350.000,-
33	4424	Suparni	8.000.000,-
34	4469	Dina Lestari	2.300.000,-
35	5121	Al Imran	600.000,-
36	5172	Elfrida Manalu	5.000.000,-
37	5194	Mhd Afriandi	1.000.000,-
38	5559	Juliana Santa Maria	3.500.000,-
39	5661	Adil Ria T	2.600.000,-
40	5972	Essy Hendayanty	1.500.000,-
41	6140	Erik Saferius	10.100.000,-
42	6204	Suwartono	4.000.000,-
Saldo minus yang sudah entri			57.148.500,-
Jumlah			330.416.300,-

Data-data anggota yang telah membayar pada Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke Kantor CU. Makmur Bersama sesuai dengan daftar perincian yang dibuat Terdakwa tanggal 28 Februari 2011, sebagai berikut:

No	NBA	Nama Anggota	Jumlah Setoran (Rp)
1	624	Binar Harianja	3.300.000,-
2	1068	Setia Budi Aruan	2.000.000,-
3	1123	Mirsalina Bangun	3.400.000,-
4	1185	Baris Rajagukguk	802.500,-
5	1202	Hotbintara Lumbanraja	950.000,-
6	1568	Maikus Endang	1.500.000,-
7	1892	Yulidar	155.700,-
8	1962	Nurhayati	1.090.000,-
9	2264	Ida Ramianta Purba	686.000,-

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.2217 K/Pid/2012



10	2376	Lamria Nainggolan	995.000,-
11	2660	Jenny	5.000.000,-
12	2699	Febry Nanda	2.200.000,-
13	2774	Fransiska Elita Aruan	497.000,-
14	3156	Rani Elisabeth	5.000.000,-
15	3338	Jantorkis Butar-butur	11.275.000,-
16	3594	Laspita Silalahi	5.605.000,-
17	3870	Irfan Syahril	750.000,-
18	4117	Ade Romaida Saragih	3.500.000,-
19	4236	Sahat Pandapotan Butar-butur	815.000,-
20	4659	Suhendra Manalu	1.150.000,-
21	4660	Citra Satyria Manalu	2.340.000,-
22	4797	Karel Ramot Pardede	2.702.500,-
23	4914	Subasri	1.500.000,-
24	4926	Sutrisno Manalu	1.160.000,-
25	5226	Nurlaini Purba	741.600,-
26	5443	Susiani	7.000.000,-
27	5577	Tumiah	847.000,-
28	5631	Sunan Rahmad	2.500.000,-
29	5631	Sunan Rahmad	4.000.000,-
30	5694	Diana Riawati Pohan	100.000,-
31	5915	Anas Hendrik Siregar	765.600,-
32	6140	Eric Saferius Purba	5.150.000,-
Jumlah			79.477.900,-

Sehingga Jumlah total uang tagihan dari anggota yang telah dikutip namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kasir Koperasi CU. Makmur Bersama yakni sebesar Rp. 409.894.200,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa ternyata Terdakwa yang selama ini telah bekerja dan bertugas sebagai petugas lapangan pada Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi untuk mengutip uang angsuran dari para anggota telah melakukan pengutipan namun ternyata tidak pernah menyetorkannya kepada kasir koperasi CU. Makmur Bersama karena uang tersebut telah



habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, selanjutnya Manajer Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka pihak Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 409.894.200,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Eva Melisagita Manalu pada hari Senin tanggal 15 November 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2010 bertempat di Jalan Delima No.12-A Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 409.894.200,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Koperasi CU. Makmur Bersama dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Delima No.12-A Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi berdiri sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 82/BH/ Perindagkop/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi merupakan sebuah Koperasi yang menjalankan kegiatan sehari-hari dalam bentuk usaha simpan pinjam yang diperuntukkan bagi anggota Koperasi serta masyarakat yang ingin memerlukan pinjaman berupa uang secara tunai dimana Drs. Bisara J. Butar-butar bertugas sebagai

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.2217 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi sejak tahun 2005 sampai sekarang yang dibantu dengan beberapa orang sebagai Karyawan Koperasi diantaranya yakni Terdakwa Eva Melisagita Manalu merupakan salah seorang anggota Koperasi CU. Makmur Bersama sejak bulan April 2006 hingga diangkat menjadi Karyawan Koperasi tetap sesuai dengan Surat Keputusan Manajer Kopdit/CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi Nomor : 127/CU.MB/ TT/IV/2007 tanggal 01 Maret 2007 yang bertugas sebagai petugas lapangan yang mengutip angsuran pinjaman anggota, bunga pinjaman, simpanan dan menyetorkan seluruh kutipan kepada kasir CU. Makmur Bersama dan tugas yang dilaksanakan bertanggung jawab kepada Manajer Koperasi (Drs. Bisara J. Butar-Butar) lalu Terdakwa juga ada menerima upah/gaji setiap bulannya dari Koperasi CU. Makmur Bersama dengan jumlah sebesar Rp. 2.185.700,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ditambah uang Transport serta uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) pada Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi sebagai berikut apabila anggota koperasi hendak bermohon meminjam uang maka permohonan bersamaan kelengkapan administrasinya diperiksa lebih dulu oleh petugas Bagian Umum dan setelah lengkap maka permohonan dilanjutkan ke bagian perikatan pinjaman lalu di bagian perikatan pinjaman tersebut administrasi peminjam dilengkapi hingga lengkap maka berkas diteruskan ke manajer dan apabila disetujui oleh manajer maka permohonan diteruskan ke bagian kasir selanjutnya kasir memberikan uang pinjaman kepada anggota sesuai yang disetujui oleh manajer dan setelah uang diberikan kepada anggota yang meminjam maka Terdakwa selaku petugas lapangan (penagih angsuran) akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan (pengutipan) angsuran pembayaran pinjaman dari para anggota dalam hal ini angsuran harian, angsuran mingguan serta angsuran bulanan lalu selesai Terdakwa melakukan pengutipan angsuran dari anggota maka uang tagihan tersebut harus diserahkan (disetorkan) kepada kasir koperasi CU. Makmur Bersama.

- Bahwa Drs. Bisara J. Butar-Butar selaku Manajer Koperasi CU. Makmur Bersama telah menerima laporan dari Winda Melina Hutapea selaku petugas lapangan yang menagih simpanan, angsuran pinjaman dan bunga pinjaman sejak bulan Agustus 2010 menggantikan posisi/ tugas Terdakwa jika beberapa orang anggota Koperasi CU. Makmur Bersama telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun setelah dicek pada bagian kasir ternyata Terdakwa tidak ada menyetorkan uang tagihan tersebut kepada kasir koperasi lalu beberapa anggota koperasi ada yang datang ke kantor koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang melaporkan jika uang pinjaman telah dibayarkan kepada Terdakwa maka dilakukan pemeriksaan pada pembukuan ternyata uang tagihan tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada kasir koperasi, kemudian dilakukan pemeriksaan dari pembukuan pinjaman anggota Koperasi CU. Makmur Bersama yang menunggak pinjaman beberapa bulan maka dilakukan pemanggilan dan ternyata anggota tersebut telah membayar serta ada yang melunasi pinjaman melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada melakukan penyeteroran uang angsuran tersebut ke kasir koperasi.
- Bahwa setelah itu Manajer CU. Makmur Bersama memanggil Terdakwa Eva Melisagita Manalu selaku petugas lapangan yang melakukan penagihan angsuran untuk mempertanyakan masalah tagihan uang angsuran yang telah dikutip dari para anggota namun belum disetorkan ke Kasir Koperasi dan menurut Terdakwa jika benar telah melakukan penagihan uang angsuran kepada

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.2217 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota koperasi namun uang belum disetorkan ke kasir koperasi dimana sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 November 2010 beserta lampiran daftar perincian yang dibuat oleh Terdakwa berupa data setoran anggota kepada Terdakwa, sebagai berikut :

No	NBA	Nama Anggota	Jumlah Setoran (Rp)
1	24	Doris Sinaga	1.450.000,-
2	299	Rohani S	4.160.000,-
3	624	Binar Harianja	24.261.800,-
4	696	Eva Melisagita M	13.800.000,-
5	776	Ernis Pasaribu	33.787.500,-
6	885	Binsar Situmorang	4.600.000,-
7	889	Veronika Meli Sinaga	7.500.000,-
8	915	Purbatua	5.100.000,-
9	1170	Rauli Sihombing	250.000,-
10	1185	Baris Rajagukguk	2.185.000,-
11	1202	Hotbintara	4.577.500,-
12	1374	Pargaulan Butar-butur	600.000,-
13	1434	Soldiana	28.375.000,-
14	1460	Lina Sitorus	2.150.000,-
15	1573	Gifnianta	6.823.500,-
16	1649	Suhermansyah	3.400.000,-
17	1651	Wakiran	2.085.800,-
18	2444	Nurhaida	5.000.000,-
19	2522	Melva	28.673.200,-
20	2702	Eva Martini	3.210.000,-
21	2739	Jonny S	7.200.000,-
22	3156	Rani Elisabeth	5.000.000,-
23	3338	Jantorkis Butar-butur	1.432.500,-
24	3440	Evita Meylina	11.800.000,-
25	3543	Laihuat	1.000.000,-
26	3538	Sugiarti	1.000.000,-
27	3549	Yusuf	5.482.000,-
28	3594	Laspita Silalahi	900.000,-
29	3627	Ai Wha	5.740.000,-
30	3788	Juli Andreani	2.874.000,-
31	3926	Ifta Salman	1.900.000,-
32	4331	Marsita	8.350.000,-
33	4424	Suparni	8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	4469	Dina Lestari	2.300.000,-
35	5121	Al Imran	600.000,-
36	5172	Elfrida Manalu	5.000.000,-
37	5194	Mhd Afriandi	1.000.000,-
38	5559	Juliana Santa Maria	3.500.000,-
39	5661	Adil Ria T	2.600.000,-
40	5972	Essy Hendayanty	1.500.000,-
41	6140	Erik Saferius	10.100.000,-
42	6204	Suwartono	4.000.000,-
Saldo minus yang sudah entri			57.148.500,-
J u m l a h			330.416.300,-

Data-data anggota yang telah membayar pada Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke Kantor CU. Makmur Bersama sesuai dengan daftar perincian yang dibuat Terdakwa tanggal 28 Februari 2011, sebagai berikut:

No	NBA	Nama Anggota	Jumlah Setoran (Rp)
1	624	Binar Harianja	3.300.000,-
2	1068	Setia Budi Aruan	2.000.000,-
3	1123	Mirsalina Bangun	3.400.000,-
4	1185	Baris Rajagukguk	802.500,-
5	1202	Hotbintara Lumbanraja	950.000,-
6	1568	Maikus Endang	1.500.000,-
7	1892	Yulidar	155.700,-
8	1962	Nurhayati	1.090.000,-
9	2264	Ida Ramianta Purba	686.000,-
10	2376	Lamria Nainggolan	995.000,-
11	2660	Jenny	5.000.000,-
12	2699	Febry Nanda	2.200.000,-
13	2774	Fransiska Elita Aruan	497.000,-
14	3156	Rani Elisabeth	5.000.000,-
15	3338	Jantorkis Butar-butur	11.275.000,-
16	3594	Laspita Silalahi	5.605.000,-
17	3870	Irfan Syahril	750.000,-
18	4117	Ade Romaida Saragih	3.500.000,-
19	4236	Sahat Pandapotan Butar-butur	815.000,-
20	4659	Suhendra Manalu	1.150.000,-
21	4660	Citra Satyria Manalu	2.340.000,-
22	4797	Karel Ramot Pardede	2.702.500,-

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.2217 K/Pid/2012



23	4914	Subasri	1.500.000,-
24	4926	Sutrisno Manalu	1.160.000,-
25	5226	Nurlaini Purba	741.600,-
26	5443	Susiani	7.000.000,-
27	5577	Tumiah	847.000,-
28	5631	Sunan Rahmad	2.500.000,-
29	5631	Sunan Rahmad	4.000.000,-
30	5694	Diana Riawati Pohan	100.000,-
31	5915	Anas Hendrik Siregar	765.600,-
32	6140	Eric Saferius Purba	5.150.000,-
Jumlah			79.477.900,-

Sehingga jumlah total uang tagihan dari anggota yang telah dikutip namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kasir Koperasi CU. Makmur Bersama yakni sebesar Rp. 409.894.200,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Bahwa ternyata Terdakwa yang selama ini telah bekerja dan bertugas sebagai petugas lapangan pada koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi untuk mengutip uang angsuran dari para anggota telah melakukan pengutipan namun ternyata tidak pernah menyetorkannya kepada kasir koperasi CU. Makmur Bersama karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, selanjutnya Manajer Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka pihak koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 409.894.200,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 Maret 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Eva Melisagita Manalu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggelapan dalam jabatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP (Dakwaan Primair);



- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eva Melisagita Manalu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pengakuan penyelewengan uang milik Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditanda tangani Eva Melisagita Manalu bermaterai tertanggal 15 November 2010.
 - 1 (satu) lembar asli data-data anggota Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang telah membayar melalui Eva Melisagita Manalu tetapi tidak disetorkan ke CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditanda tangani Eva Melisagita Manalu bermaterai tertanggal 28 Febuari 2011.
 - 1 (satu) lembar fotocopy data saldo minus yang ditagih Eva Melisagita Manalu.

Dikembalikan kepada pihak Koperasi CU. Makmur Bersama.

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Eva Melisagita Manalu menjadi Karyawan Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi No.127/CU/MB/ TT/IV/2007 tanggal 01 Maret 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pos gaji atas nama Eva Melisagita Manalu sejak bulan Januari s/d April 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
- 1 (satu) exemplar daftar penerimaan gaji sejak Januari 2010 s/d Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Eva Melisagita Manalu.
- 1 (satu) exemplar daftar penerimaan gaji sejak bulan Januari 2011 s/d April 2011 yang tidak ditandatangani oleh Eva Melisagita Manalu karena sudah tidak masuk kerja di CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang telah diberi tanda stabilo warna orange.
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian Koperasi Kredit Makmur Bersama yang beralamat di Jl. Pepaya No.17-B Kel. Rambung Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.



- 3 (tiga) lembar data setoran anggota Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditagih oleh Eva Melisagita Manalu dari para anggota namun tidak disetor ke kantor CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang jumlahnya Rp. 330.416.300,- tertanggal 16 November 2010.
- 1 (satu) lembar data setoran anggota Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditagih oleh Eva Melisagita Manalu dari para anggota namun tidak disetor ke kantor CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang jumlahnya Rp. 79.477.900,- tertanggal 28 Februari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli daftar KSPA (Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota) mengenai data-data transaksi simpanan dan pinjaman dari para anggota atas nama Doris Sinaga, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 766/Pid. B/2011/PN.Ttd tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Eva Melisagita Manalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Eva Melisagita Manalu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pengakuan penyelewengan uang milik Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditanda tangani Eva Melisagita Manalu bermaterai tertanggal 15 November 2010.
 - 1 (satu) lembar asli data-data anggota Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang telah membayar melalui Eva Melisagita Manalu tetapi tidak disetorkan ke CU. Makmur Bersama T. Tinggi yang ditanda tangani Eva Melisagita Manalu bermaterai tertanggal 28 Februari 2011.
 - 1 (satu) lembar fotocopy data saldo minus yang ditagih Eva Melisagita Manalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Koperasi CU. Makmur Bersama.

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Eva Melisagita Manalu menjadi Karyawan Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi No.127/CU/MB/ TT/IV/2007 tanggal 01 Maret 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pos gaji atas nama Eva Melisagita Manalu sejak bulan Januari s/d April 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
- 1 (satu) exemplar daftar penerimaan gaji sejak Januari 2010 s/d Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Eva Melisagita Manalu.
- 1 (satu) exemplar daftar penerimaan gaji sejak bulan Januari 2011 s/d April 2011 yang tidak ditanda tangani oleh Eva Melisagita Manalu karena sudah tidak masuk kerja di CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang telah diberi tanda stabilo warna orange.
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian Koperasi Kredit Makmur Bersama yang beralamat di Jl. Pepaya No.17-B Kel. Rambung Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
- 3 (tiga) lembar data setoran anggota Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditagih oleh Eva Melisagita Manalu dari para anggota namun tidak disetor ke Kantor CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang jumlahnya Rp. 330.416.300,- tertanggal 16 November 2010.
- 1 (satu) lembar data setoran anggota Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditagih oleh Eva Melisagita Manalu dari para anggota namun tidak disetor ke Kantor CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang jumlahnya Rp.79.477.900,- tertanggal 28 Februari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli daftar KSPA (Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota) mengenai data-data transaksi simpanan dan pinjaman dari para anggota atas nama Doris Sinaga, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.2217 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan di Medan No. 399/PID/ 2012/PT-MDN tanggal 7 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Mei 2012, Nomor : 766/Pid.B/2011/PN-TTD, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2012/PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2012/ PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 27 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana dalam akta tidak mengajukan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2012, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2012 serta memori kasasinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 27 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 16 alinea ke 3 (terakhir) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyebutkan bahwa tertiadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal ini kami menganggap Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangannya tentang "tidak ada hal baru" dalam Kontra Memori banding sebab apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra Memori Banding tersebut adalah menyangkut tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama yang justru telah diabaikan atau tidak dijadikan sebagai bagian dari dasar-dasar atau hal-hal pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya. Dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tingkat Banding tersebut justru menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan secara komprehensif hal-hal yang diungkap oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya. Hal-hal tersebut antara lain :

- Tentang tidak sesuainya dasar-dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Tebing Tinggi dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa telah mengurai dengan jelas dan terang benderang tentang hal-hal mana yang merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan yang justru dikesampingkan atau diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sementara disisi lain Majelis Hakim dengan nyata-nyata dalam amar pertimbangannya menjadikan sepenuhnya dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum yang justru tidak terbukti kebenarannya dalam persidangan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi salah dan keliru dalam menilai keterangan saksi dalam Persidangan.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.2217 K/Pid/2012



Dalam kontra memori banding penasehat hukum Terdakwa juga telah mengurai dengan jelas dan terang benderang tentang kesalahan dan kekeliruan majelis hakim tingkat pertama dalam menilai keterangan saksi-saksi yang menurut hemat kami kesalahan tersebut justru disengaja dengan tujuan agar menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun apa yang kami sampaikan tersebut justru tidak dikoreksi/diperbaiki Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai lembaga *Judex Facti* tingkat terakhir.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Telah Mengabaikan alat Bukti Surat.

Dalam kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengurai dengan jelas dan terang benderang tentang kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabaikan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan. Alat bukti surat T-1 hingga T-7 yang kami ajukan dalam persidangan telah nyata-nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan atau tidak terbukti atas apa yang didakwakan/ dituntut terhadapnya. Terkhusus tentang alat bukti surat T-6 dan T-7 dalam Laporan Pertanggungjawaban dalam Rapat Akhir Tahun buku 2010 (T-6) dan tahun buku 2011 (T-7) dengan nyata-nyata menyebutkan pembukuan tidak ada mengalami kerugian dan atau CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi tidak ada mengalami perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa, namun fakta-fakta ini justru diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pertama.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam mengadili dan melakukan penerapan hukum.

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 68 alinea ke 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi gaji Terdakwa telah dipotong sejak bulan Agustus 2010 s/d April 2011 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk pembayaran ke koperasi atas penyelewengan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah dikurangi dengan pembayaran (pemotongan) dari gaji Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan maka penyelewengan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dari sebesar Rp.409.894.200,- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp.400.223.200,- (empat ratus juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Bahwa dalam pertimbangan ini dengan nyata-nyata dapat kita lihat bagaimana Majelis Hakim tidak konsisten dalam memberikan dasar-dasar pertimbangannya.



Disisi lain Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan tentang adanya kesepakatan (meskipun dalam bentuk paksaan) antara Terdakwa dengan pihak manager CU. Makmur Bersama bahwa sejumlah uang yang dituduh telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut telah dikonversi menjadi hutang Terdakwa terhadap CU. Makmur bersama yang pembayarannya akan dipotong dari gaji tetapi disisi lain majelis hakim dalam pertimbangannya memasukkan fakta bahwa Terdakwa telah dengan konsisten selama 9 (sembilan) bulan telah membayar tiap bulan hutang tersebut (melalui pemotongan gaji) kepada pihak CU. Makmur bersama. Bila demikian adanya justru harusnya yang terjadi antara Terdakwa dan CU. Makmur Bersama adalah menyangkut sengketa perdata yakni mengenai wanprestasi bukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim yang ambivalen/tidak konsisten ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim sungguh dengan nyata-nyata tidak ingin mengungkap kebenaran materiil dari peristiwa yang sebenarnya yakni adanya upaya yang sistematis dilakukan oleh pihak CU. Makmur Bersama mengkriminalisasi Terdakwa demi tujuan tertentu namun majelis justru telah memberikan pertimbangan yang salah dan keliru sehingga telah salah dalam mengadili dan melakukan penerapan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi ad. 1:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa selaku petugas lapangan yang bertugas mengutip uang angsuran dari anggota koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi yang merupakan nasabah Terdakwa dan angsuran merupakan pembayaran atas pinjaman anggota koperasi kepada koperasi;

Mengenai alasan kasasi ad. 2:

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran anggota kepada koperasi merupakan tindak pidana melakukan penggelapan jabatan melanggar Pasal 374 KUHP;

Mengenai alasan kasasi ad. 3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.2217 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **EVA MELISAGITA MANALU** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd/

Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No.2217 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)